



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR **29** TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah Kabupaten Muna Barat;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
7. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Kelompok Bidang adalah Kelompok Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Kelompok Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Seksi adalah Seksi pada Kelompok Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Tata Kerja adalah Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Muna Barat.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk untuk memwadahi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe B
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di Laworo Kabupaten Muna Barat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbidang.

Pasal 4

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah;
 - b. Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Subbidang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf a.
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Subbidang Data dan Pelaporan.
- (4) Subbidang pada Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf b:
 - a. Subbidang Fisik dan Prasarana Wilayah
 - b. Subbidang Perekonomian;
 - c. Subbidang Sosial Budaya.
- (5) Seksi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf c:
 - a. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 5

- (1) Seretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3), (4), dan (5), dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat secara lengkap terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 11

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Pertama

Tugas dan Fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) ayat (2) mempunyai tugas Memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bada Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Bupati dibidang perencanaan pembangunan daerah dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
 - b. Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek;
 - d. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Kabupaten;
 - e. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - g. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 13

- (1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
 - h. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi Kelompok Bidang Dinas Pendidikan

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. Melakukan pengumpulan dan analisis data serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaanevaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan penataan ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup, perumahan dan perhubungan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten dan pengaturan umum zonasi;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perkoperasian dan UKM;
- d. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis perencanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perkoperasian dan UKM;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis perencanaan serta melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, sosial dan kebudayaan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
 - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian serta pengembangan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
 - d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik, kepegawain dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 - g. Melakukan pengkajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan;
 - h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - i. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
 - j. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Paragraf Keempat
Tugas Subbagian pada Kelompok Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pasal 17

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) mempunyai tugas penyusunan rencana program , anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja;
 - d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
 - g. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
 - h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan;
 - j. Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
 - k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
 - l. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit;
 - m. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;
 - n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
 - o. Pelaksanaan penghapusan barang;
 - p. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keempat

Tugas Subbidang pada Kelompok Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 19

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.
- e. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah; dan
- h. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.

Pasal 20

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- c. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 21

Subbidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

- c. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 22

Sub Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
- j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;

- k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.

Pasal 23

Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, penanaman modal, perkoperasian, dan Usaha Kecil-Menengah (UKM).
- b. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, penanaman modal, perkoperasian, dan Usaha Kecil-Menengah (UKM).
- c. Mengoordinasikan pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan dan mengoordinasikan dan mensupervisi analisis dan penilaian program/kegiatan sesuai bidangnya.
- d. Mengoordinasikan penyusunan statistik dan dokumentasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah sesuai bidang.
- e. Mengoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan sesuai bidangnya.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

Subbidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

Pasal 25

Subbidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar ;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar ;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Subbidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;

Pasal 27

Subbidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapandi bidang inovasi dan teknologi;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor. ~~13~~ / Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Daerah dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 10-1-2017

Pj. BUPATI MUNA BARAT



RONI YACOB LA UTE

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 11-1-2017
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat


Drs. L. M. HUSEIN TALI, M. Pd
Pembina Utama Muda/Gol. IV/c
NIP 19650913 199101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 29.

**STRUKTUR OTGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT**



Pj. BUPATI MUNA BARAT


RONI YACOB LA UTE